



PENETAPAN
Nomor 212/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Rubae, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Operator Exavator, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 212/Pdt.P/2018/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama **XXX**, agama Islam, umur 17 tahun, (lahir di Kanni, 26 Maret 2001), tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, dengan seorang perempuan yang bernama **XXX**, lahir di Pinrang tanggal 3 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, .
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **XXX**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor **212/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paleteang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B.-258/Kua.21.17.02/Pw/2018, tertanggal 14 September 2018; lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **XXX**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak kandung Pemohon telah melamar ke pihak keluarga ke calon istri dan telah diterima lamarannya.

6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segerah di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.

7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan calon istri berstatus Perawan;

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**XXX**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (XXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (XXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor **212/Pdt.P/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX tertanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang selanjutnya di beri tanda P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, Tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang telah diberi meterai cukup dan di stempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2.
- Fotokopi surat nikah atas nama XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto, tanggal 14 September 1998, yang telah diberi meterai cukup dan di stempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3.
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang telah diberi meterai cukup dan di stempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4.
- Asli surat penolakan pernikahan Nomor B.257/KUA.21.17.02/IX/18 tanggal 14 September 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang oleh ketua majelis diberi tanda P.5.

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor **212/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI lumur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah, sebab Pemohon hendak menikahkan Anaknya dengan calon istrinya yang bernama XXX, namun anak pemohon usianya belum cukup menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tersebut adalah masih perawan.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak dapat dihindari karena telah menjalin cinta dan keluarga dari kedua belah pihak telah siap untuk melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak termasuk orang yang tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahannya karena tidak ada hubungan nasab baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa anak pemohon dapat dijamin untuk membina rumah tangganya karena sudah layak dan telah mampu, baik jasmani maupun rohani, dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga calon istrinya telah melapor ke Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan paleteang, Kabupaten Pinrang, karena umurnya belum cukup untuk melangsungkan perkawinan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. SAKSI II umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mertua Pemohon;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor **212/Pdt.P/2018/PA.Prg**



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah, sebab Pemohon hendak menikahkan Anaknya dengan calon istrinya yang bernama XXX, namun anak pemohon usianya belum cukup menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tersebut adalah masih perawan.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak dapat dihindari karena telah menjalin cinta dan keluarga dari kedua belah pihak telah siap untuk melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak termasuk orang yang tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahannya karena tidak ada hubungan nasab baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa anak pemohon dapat dijamin untuk membina rumah tangganya karena sudah layak dan telah mampu, baik jasmani maupun rohani, dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga calon istrinya telah melapor ke Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan paleteang, Kabupaten Pinrang, karena umurnya belum cukup untuk melangsungkan perkawinan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya serta mohon Penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor **212/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan calon Istrinya bernama XXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, karena umur Pemohon belum mencapai usia 19 tahun dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sedang bukti P.4 adalah Akta kelahiran yang menjelaskan bahwa anak Pemohon juga belum mencapai usia perkawinan yang di benarkan dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa penolakan dari KUA kecamatan Paleteang, kabupaten Pinrang, dan anak Pemohon bernama XXX belum mencapai umur 19 tahun yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 – P.5 tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama **XXX** belum mencapai umur 19 tahun yang diatur oleh undang-undang.

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. telah memberikan keterangan di depan persidangan, dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor **212/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon istrinya bernama XXX telah saling mengenal atau pacaran dan sekarang pernikahan tidak dapat dihindari lagi karena lamaran pihak keluarga laki-laki diterima oleh pihak keluarga Pemohon, jika ditunda dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang tidak diinginkan dan akan menjadi pembicaraan negatif dimasyarakat, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P.5);

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama XXX dan calon istrinya bernama XXX, sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon XXX untuk menikah dengan XXX;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor **212/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,
M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	70.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	161.000,00

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor [212/Pdt.P/2018/PA.Prg](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor **212/Pdt.P/2018/PA.Prg**